



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

Nomor 519 / Pid. B / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya
Terdakwa :

Nama lengkap : Naldy Rizky Alias Maimuna;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nakula Gang Bisma, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung,
alamat tetap : Jl. Patimura No. 26, Kel Baitul Rahman, Kec.
Suka Ramai, Kab. Aceh Besar - Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;**
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti;

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian"** seperti tersebut dalam surat dakwaan, melanggar pasal 362 KUHP dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

M E N U N T U T :

- 1 Menyatakan terdakwa NALDY RIZKY alias MAIMUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana didakwakan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NALDY RIZKY alias MAIMUNA dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kartu comdirect An. LANG KEVIN;
- 1 (satu) lembar kartu Supercard plus LANG KEVIN;
- 1 (satu) lembar kartu Reka LANG KEVIN;
- 6 (enam) lembar tiket TNW LANG KEVIN;
- Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi KEVIN LANG melalui Consulate of Switzerland;

- 1 (satu) buah tas selempang merk Bally warna hitam;
- 1 (satu) Pes Baju Dress Warna Hitam Putih;
- 1 (satu) buah Wig (rambut Palsu) panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal sepatu perempuan warna merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi memohon agar dijatuhi putusan yang sering-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa NALDY RIZKY alias MAIMUNA pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Home Stay Kamar No. 4 Jl. Poppies I Kel. Kuta Kec. Kuta kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **“mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar kartu comdirect, 1 (satu) lembar kartu Supercard plus, 1 (satu) lembar kartu Reka, 6 (enam) lembar tiket TNW, 1 (satu) lembar Kartu PostFinance, 1 (satu) lembar Kartu I LOVE U TNW, Uang Tunai 100 USD, 50 Euro, 50 CHT dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S5 Warna Hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi KEVIN LANG, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekitar jam 01.00. wita terdakwa pergi keluar dengan maksud mencari tamu asing untuk diajak berkencan dimana saat itu terdakwa mengenakan pakaian perempuan layaknya seorang wanita, setelah sampai di areal Jl. Poppies 1 Kuta terdakwa melihat korban KEVIN LANG berjalan kaki dalam keadaan mabuk, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan merayu korban untuk diajak berkencan lalu korban setuju dan mengajak terdakwa ke tempat menginapnya di Home Stay Kamar No. 4 Jl. Poppies I Kel. Kuta Kec. Kuta kab. Badung dengan berjalan kaki. Sekitar pukul 01.30 Wita setiba di Home Stay korban

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN LANG yang tidak bisa membuka pintu kamarnya karena mabuk, dibantu oleh saksi MOHAMMAD SOFTI (yang merupakan karyawan Home Stay) membukakan pintu lalu korban bersama dengan terdakwa masuk kedalam kamar. Setelah didalam kamat terdakwa berkenan dengan korban kurang lebih selama setengah jam dan setelah selesai berkenan korban tertidur pulas, karena terdakwa belum dibayar maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang barang milik korban yang diletakkan diatas meja berupa tas kecil yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar kartu comdirect, 1 (satu) lembar karu Supercard plus, 1 (satu) lembar kartu Reka, 6 (enam) lembar tiket TNW, 1 (satu) lembar Kartu PostFinance, 1 (satu) lembar Kartu I LOVE U TNW, Uang Tunai 100 USD, 50 Euro, 50 CHT dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S5 Warna Hitam. Setelah berhasil mengambil barang milik korban kemudian terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas terdakwa dan secara diam-diam terdakwa pergi meninggalkan korban. Selanjutnya terdakwa menukarkan uang asing milik korban yang terdakwa ambil semuanya dengan mata uang rupiah dan dari penukaran tersebut terdakwa mendapatkan Rp. 2.200.000,- dan telah terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang keperluan sehari hari dan untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.500.000,-, dan sisanya tinggal Rp. 700.000,-;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti adanya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEVIN LANG, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekitar jam 10.00. wita bertempat di Home Stay Kamar No. 4 Jl. Poppies I Kel. Kuta Kec. Kuta kab. Badung;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekitar jam 02.00. wita saksi pulang dari Sky Garden dengan berjalan kaki dalam keadaan setengah mabuk, saat melintas di Jl. Poppies Kuta, saksi didekati oleh terdakwa yang saat itu berlagak layaknya seorang perempuan dan terdakwa mengajak saksi untuk berkencan, selanjutnya saksi bersama terdakwa pergi ke Home Stay tempat menginap saksi, setibanya dikamar saksi berkencan dengan terdakwa hingga saksi ketiduran. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita saksi terbangun dan saksi tidak lagi melihat terdakwa di dalam kamar, sehingga saksi merasa curiga lalu saksi mengecek barang-barang milik saksi dan ternyata beberapa barang milik saksi sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa adapun barang saksi yang hilang adalah Dompot beserta isinya yang saksi simpan di dalam sebuah tas kecil yang saksi letakkan diatas meja;
- Bahwa adapun isi dompet milik saksi adalah :
 - 1 (satu) lembar kartu comdirect;
 - 1 (satu) lembar karu Supercard plus;
 - 1 (satu) lembar kartu Reka;
 - 6 (enam) lembar tiket TNW;
 - 1 (satu) lembar Kartu PostFinance;
 - 1 (satu) lembar Kartu I LOVE U TNW;
 - Uang Tunai 100 USD, 50 Euro, 50 CHT dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S5 Warna Hitam;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui barang barang saksi hilang selanjutnya saksi meberitahukan pihak Home Stay dan meminta rekaman CCTV,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil rekaman CCTV memang terdakwa keluar diam-diam dari kamar saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi;.
- Bahwa benar dan saksi mengenalinya orang yang diamankan pihak kepolisian yang mengaku bernama NALDY RIZKY alias MAIMUNA adalah orang yang saksi ajak kencan sebelumnya di home Stay Kamar No. 4 di Jl Poppies Kuta, dimana terdakwa saat itu mengenakan pakaian dress, berambut panjang, ber make Up, memakai sepatu dan bertingkah laku seperti layaknya seorang perempuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti adalah barang-barang milik saksi yang diambil terdakwa;

2. Mohammad Softi, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian, bahwa tamu di tempat saksi bekerja kehilangan barang-barang setelah ia berkencan dengan terdakwa yang berlagak layaknya seorang wanita;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekitar jam 10.00. wita bertempat di Home Stay Kamar No. 4 Jl. Poppies I Kel. Kuta Kec. Kuta kab. Badung;
- Bahwa korban pencurian adalah **KEVIN LANG** Umur 30 tahun, Asal : Basel Swizerland, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Swiss (Pasport : F3929967), tempat tinggal sementara di Home Stay Kamar No. 4 Jl. Poppies I Kel. Kuta Kec. Kuta kab. Badung Alamat Tetap : Baslerstraase 404102 Binningen Switzerland;
- Bahwa yang menjadi pelakunya baru saksi kenal di Kantor Polisi bernama **NALDY RIZKY alias MAIMUNA**, laki-laki asal Banda Aceh;
- Bahwa pelaku berhasil diamankan berdasarkan rekaman CCTV Home Stay;
- Bahwa Saat masuk ke Home Stay kamar No. 4, saksi melihat korban masuk bersama dengan terdakwa yang berpenampilan layaknya seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita, berambut panjang menggunakan dress, ber make up, dan menggunakan sepatu wanita;

- Bahwa saat korban masuk kamar kondisinya mabuk berat, sehingga saksi membantu korban membuka pintu kamarnya, dan saat itu terdakwa juga ikut masuk ke kamar korban, kemudian saksi meninggalkan mereka berdua di dalam kamar;
- Bahwa paginya sekitar Pukul 10.00 wita, korban mengatakan kepada saksi kalau barang-barangnya hilang dan korban meminta untuk mengecek CCTV Home Stay;

3. I Nengah Oka, memberikan keterangan secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang mengamankan pelaku pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekitar jam 10.00. wita bertempat di Home Stay Kamar No. 4 Jl. Poppies I Kel. Kuta Kec. Kuta kab. Badung;
- Bahwa korban pencurian adalah **KEVIN LANG** Umur 30 tahun, Asal : Basel Swizerland, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Swiss (Pasport : F3929967), tempat tinggal sementara di Home Stay Kamar No. 4 Jl. Poppies I Kel. Kuta Kec. Kuta kab. Badung Alamat Tetap : Baslerstraase 404102 Binningen Switzerland;
- Bahwa yang menjadi pelakunya baru saksi kenal di Kantor Polisi bernama **NALDY RIZKY alias MAIMUNA**, laki-laki asal Banda Aceh;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekitar jam 19.00. wita saksi yang sedang bertugas mendapatkan informasi ada peristiwa pencurian bertempat di Home Stay Kamar No. 4 Jl. Poppies I Kel. Kuta Kec. Kuta kab. Badung, dan korbannya adalah orang asing, selanjutnya saksi bersama rekan mendatangi TKP dan mengecek CCTV dan memang benar pelaku keluar dari kamar No. 4 berpenampilan layaknya seorang perempuan (waria/bencong), berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi berhasil mengamankan pelaku di tempat tinggalnya di Jl. Nakula Gang Bisma Kuta – Badung, dan dari dalam kamar terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pes Baju Dress Warna Hitam Putih;
 - 1 (satu) buah Wig (rambut Palsu);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal sepatu perempuan warna merah;
- 1 (satu) lembar kartu comdirect;
- 1 (satu) lembar karu Supercard plus;
- 1 (satu) lembar kartu Reka;
- 6 (enam) lembar tiket TNW;
- 1 (satu) lembar Kartu PostFinance;
- 1 (satu) lembar Kartu I LOVE U TNW;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S5 Warna Hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interograsi dan terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang korban tanpa seijin korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi satu dengan yang lainnya adanya persesuaian dan berhubungan dengan barang bukti yang ada serta **dibenarkan** oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik orang asing pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekitar jam 10.00. wita bertempat di Home Stay Kamar No. 4 Jl. Poppies I Kel. Kuta Kec. Kuta kab. Badung;
- Bahwa adapun barang barang yang terdakwa curi adalah sebuah dompet milik saksi KEVIN LANG yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) lembar kartu comdirect An. LANG KEVIN;
 - 1 (satu) lembar karu Supercard plus An. LANG KEVIN;
 - 1 (satu) lembar kartu Reka An. LANG KEVIN;
 - 6 (enam) lembar tiket TNW An. LANG KEVIN;
 - 1 (satu) lembar Kartu PostFinance;
 - 1 (satu) lembar Kartu I LOVE U TNW An. LANG KEVIN;
 - Uang Tunai 100 USD;
 - Uang tunai 50 Euro;
 - Uang tunai 50 CHT;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S5 Warna Hitam;
- Bahwa barang barang tersebut semuanya disimpan di dalam tas kecil yang diletakkan di atas meja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik KEVIN LANG adalah untuk dimiliki, dan akan digunakan;
- Bahwa memang tidak ada ijin dari pemilik barang KEVIN LANG;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik korban sangat mudah, karena barang tersebut disimpan didalam tas kecil yang diletakkan di atas meja dalam keadaan tidak terkunci, dan saat terdakwa mengambil barang tersebut sdr. KEVIN LANG dalam keadaan tertidur pulas;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil semuanya terdakwa tukarkan dengan mata uang rupiah dan dari penukaran tersebut terdakwa mendapatkan Rp. 2.200.000,- dan telah terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang keperluan sehari hari dan untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.500.000,-, dan sisanya Rp. 700.000,- diamankan polisi;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekitar jam 01.00. wita pergi keluar dengan maksud mencari tamu asing untuk diajak berkencan dimana saat itu terdakwa mengenakan pakaian perempuan layaknya seorang wanita, setelah sampai di areal Jl. Poppies 1 Kuta terdakwa melihat korban KEVIN LANG berjalan kaki dalam keadaan mabuk, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan merayu korban untuk diajak berkencan lalu korban setuju dan mengajak terdakwa ke tempat menginapnya di Home Stay Kamar No. 4 Jl. Poppies I Kel. Kuta Kec. Kuta kab. Badung dengan berjalan kaki. Setiba di Home Stay korban KEVIN LANG yang tidak bisa membuka pintu kamarnya karena mabuk, dibantu oleh saksi MOHAMMAD SOFTI (yang merupakan karyawan Home Stay) membukakan pintu lalu korban bersama dengan terdakwa masuk kedalam kamar. Setelah didalam kamar terdakwa berkencan dengan korban kurang lebih selama setengah jam dan setelah selesai berkencan korban tertidur pulas, karena terdakwa belum dibayar maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik korban yang diletakkan diatas meja berupa tas kecil yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar kartu comdirect, 1 (satu) lembar karu Supercard plus, 1 (satu) lembar kartu Reka, 6 (enam) lembar tiket TNW, 1 (satu) lembar Kartu PostFinance, 1 (satu) lembar Kartu I LOVE U TNW, Uang Tunai 100 USD, 50 Euro, 50 CHT dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S5 Warna Hitam. Setelah berhasil mengambil barang milik korban kemudian terdakwa memasukkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut kedalam tas terdakwa dan secara diam-diam terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kartu comdirect An. LANG KEVIN;
- 1 (satu) lembar kartu Supercard plus LANG KEVIN;
- 1 (satu) lembar kartu Reka LANG KEVIN;
- 6 (enam) lembar tiket TNW LANG KEVIN;
- Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang merk Bally warna hitam;
- 1 (satu) Pes Baju Dress Warna Hitam Putih;
- 1 (satu) buah Wig (rambut Palsu) panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal sepatu perempuan warna merah;

Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa **Naldy Rizky Alias Maimuna** merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan terdakwa dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa“ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa **Naldy Rizky Alias Maimuna** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa terdakwa secara diam diam telah mengambil barang-barang milik korban dengan cara mengambil tas hitam kecil yang ada di atas meja didalam kamar korban dan memasukkannya kedalam tas hitam milik terdakwa, setelah berhasil mengambil barang-barang korban terdakwa pergi meninggalkan korban tanpa sepengetahuan korban yang tertidur pulas;
- Adapun cara terdakwa mengambil barang barang korban adalah Awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekitar jam 01.00. wita pergi keluar dengan maksud mencari tamu asing untuk diajak berkencan dimana saat itu terdakwa mengenakan pakaian perempuan layaknya seorang wanita, setelah sampai di areal Jl. Poppies 1 Kuta terdakwa melihat korban KEVIN LANG berjalan kaki dalam keadaan mabuk, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan merayu korban untuk diajak berkencan lalu korban setuju dan mengajakterdakwa ke tempat menginapnya di Home Stay Kamar No. 4 Jl. Poppies I Kel. Kuta Kec. Kuta kab. Badung dengan berjalan kaki. Setiba di Home Stay korban KEVIN LANG yang tidak bisa membuka pintu kamarnya karena mabuk, dibantu oleh saksi MOHAMMAD SOFTI (yang merupakan karyawan Home Stay) membukakan pintu lalu korban bersama dengan terdakwa masuk kedalam kamar. Setelah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamat terdakwa berkencan dengan korban kurang lebih selama setengah jam dan setelah selesai berkencan korban tertidur pulas, karena terdakwa belum dibayar maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang barang milik korban yang diletakkan diatas meja berupa tas kecil yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar kartu comdirect, 1 (satu) lembar karu Supercard plus, 1 (satu) lembar kartu Reka, 6 (enam) lembar tiket TNW, 1 (satu) lembar Kartu PostFinance, 1 (satu) lembar Kartu I LOVE U TNW, Uang Tunai 100 USD, 50 Euro, 50 CHT dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S5 Warna Hitam. Setelah berhasil mengambil barang milik korban kemudian terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas terdakwa dan secara diam-diam terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi** ;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa menyebutkan bahwa : korban KEVIN LANG adalah pemilik barang barang yang diambil oleh terdakwa diantaranya :

- 1 (satu) lembar kartu comdirect;
 - 1 (satu) lembar karu Supercard plus;
 - 1 (satu) lembar kartu Reka;
 - 6 (enam) lembar tiket TNW;
 - 1 (satu) lembar Kartu PostFinance;
 - 1 (satu) lembar Kartu I LOVE U TNW;
 - Uang Tunai 100 USD, 50 Euro, 50 CHT dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S5 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi **KEVIN LANG** tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa **NALDY RIZKY** alias **MAIMUNA** untuk mengambil barang-barang berupa tas kecil yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar kartu comdirect, 1 (satu) lembar kartu Supercard plus, 1 (satu) lembar kartu Reka, 6 (enam) lembar tiket TNW, 1 (satu) lembar Kartu PostFinance, 1 (satu) lembar Kartu I LOVE U TNW, Uang Tunai 100 USD, 50 Euro, 50 CHT dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S5 Warna Hitam;
- Adapun alasan terdakwa mengambil barang milik korban adalah karena korban belum membayar terdakwa yang telah berkencan dengan korban, sehingga terdakwa mengambil barang korban untuk dimiliki;
- Bahwa terdakwa telah menukarkan uang asing milik korban yang terdakwa ambil semuanya dengan mata uang rupiah dan dari penukaran tersebut terdakwa mendapatkan Rp. 2.200.000,- dan telah terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang keperluan sehari hari dan untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.500.000,-, dan sisanya Rp. 700.000,- diamankan polisi (saksi I NENGAH OKA);

Dari uraian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa **NALDY RIZKY** alias **MAIMUNA** memiliki niat untuk memiliki 1 (satu) lembar kartu comdirect, 1 (satu) lembar kartu Supercard plus, 1 (satu) lembar kartu Reka, 6 (enam) lembar tiket TNW, 1 (satu) lembar Kartu PostFinance, 1 (satu) lembar Kartu I LOVE U TNW, Uang Tunai 100 USD, 50 Euro, 50 CHT dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S5 Warna Hitam, dengan cara membawa kabur barang-barang korban **KEVIN LANG**;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan maka kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwa tersebut telah terbukti pula, karenanya Terdakwa haruslah dipidana;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat dapat meresahkan masyarakat dan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa bisa merusak citra pariwisata;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan **pasal 22 (4) KUHP** lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kini ditahan dalam Rutan dan oleh karena itu ia telah dinyatakan bersalah, maka beralasan Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Naldy Rizky Alias Maimuna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Naldy Rizky Alias**

Maimuna tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana itu;

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kartu comdirect An. LANG KEVIN;
- 1 (satu) lembar kartu Supercard plus LANG KEVIN;
- 1 (satu) lembar kartu Reka LANG KEVIN;
- 6 (enam) lembar tiket TNW LANG KEVIN;
- Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi KEVIN LANG melalui Consulate of Switzerland;

- 1 (satu) buah tas selempang merk Bally warna hitam;
- 1 (satu) Pes Baju Dress Warna Hitam Putih;
- 1 (satu) buah Wig (rambut Palsu) panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal sepatu perempuan warna merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Selasa, Tanggal 16 Agustus 2016** oleh Ni Made Purnami, SH, M.H, sebagai Ketua Majelis, Sutrisno, SH, MH dan I Ketut Suarta, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh A.A. Ngr. Jayalantara, SH, MH, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sutrisno, SH, MH.

Ni Made Purnami, SH, M.H.

I Ketut Suarta, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Selasa, Tanggal 16 Agustus 2016 Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan **menerima baik** putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 Agustus 2016, Nomor 519 / Pid.B / 2016 / PN Dps;

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

